



TURUNAN

PUTUSAN
NOMOR : 97/ PDT /2013 /PT.DPS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Denpasar , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

MARSA ULINA MANURUNG, SH. dan **TARIDA SONDANG P.SIAGIAN, SH.**

sebagai Kurator PT Bali Consultan Life Insurance, berkantor di Jalan Kesehatan XIV/9 Bintaro- Jakarta Selatan, semula Tergugat II sekarang sebagai : ----- **PEMBANDING**

----- **MELAWAN :** -----

I GEDE OKA DHARMA WIRAWAN, umur 37 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Taman Giri Gang Turi No.9 Lingkungan Mumbul, Desa/Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini diwakili kuasanya SUPRIYONO, SH. Pekerjaan Advokat berkantor di Jalan Yudistira No.17 Negara-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 21 Nopember 2011 dibawah register Nomor :75/



SK/2011/PN.Ngr semula Penggugat sekarang sebagai :

TERBANDING

D A N :

I MADE PARISADNYANA, umur 45 tahun, pekerjaan Swasta , bertempat

tinggal di Dusun Munduk Anggrek, Desa Yeh

Embang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten

Jembrana (sekarang berada di Lembaga

Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar) semula

TERGUGAT I , sekarang :

IKUT

TERBANDING

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal ini yang
tercantum dalam Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara
tanggal 31 Juli 2012 Nomor : 61/Pdt.G/2011/PN.Ngr. yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ; -----



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan perjanjian jual – beli secara lisan atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4525, luas 500 M2 atas nama I Gede Oka Dharma Wirawan (Penggugat) terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik ; -----

Selatan : Tanah milik ; -----

Timur : Jalan ; -----

Barat : Tanah milik ; -----

Antara Penggugat dengan Tergugat I adalah batal karena hukum dengan segala akibat hukumnya ; -----

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 4525, luas 500 M2 atas nama I Gede Oka Dharma Wirawan (Penggugat) terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik ; -----

Selatan : Tanah milik ; -----

Timur : Jalan ; -----

Barat : Tanah milik ; -----



Kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun ; -----

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ : -----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ : -----

- Menghukum Tergugat I Konpensi dan Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.089.000,- (satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

----- Membaca surat yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Negara, bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 Tergugat II/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Negara Tanggal 31 Juli 2012 Nomor : 61/Pdt.G/2011/PN.Ngr. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Telah membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Negara yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 September 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/ Terbanding sedangkan untuk Tergugat I / Ikut Terbanding pada tanggal 6 Desember 2012 ; -----



----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II/
Pembanding tertanggal 29 Oktober 2012 dan memori banding mana telah
diberitahukan secara saksama kepada pihak Penggugat/Terbanding atau
kuasanya pada tanggal 1 Nopember 2012, sedangkan untuk Tergugat I/Ikut
Terbanding pada tanggal 6 Desember 2012, sebagaimana Risalah
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dengan nomor : 61/
Pdt.G/2011/PN.Ngr yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri
Denpasar ; -----

----- Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa
Terbanding/Penggugat tanpa tanggal tetapi diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Negara tanggal 26 Nopember 2012, dan terhadap Kontra
Memori Banding mana telah diberitahukan sekaligus diserahkan secara
saksama kepada pihak Tergugat II/ Pembanding dan pihak Tergugat I / Ikut
Terbanding pada tanggal yang sama 15 April 2013 sebagaimana tertera
dalam risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding
Nomor : 61/Pdt.G/2011/PN.Ngr yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)
Nomor : 61/Pdt.G/2011/PN.Ngr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Negara dan Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar masing-
masing tanggal 5 Juni 2013, tanggal 9 Januari 2013 dan tanggal 28 Pebruari
2013, telah memberi kesempatan kepada Tergugat II/Pembanding, kepada
kuasa Terbanding/Penggugat dan kepada Tergugat I / Ikut Terbanding untuk



mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat II /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara tertanggal 31 Juli 2012 , Nomor : 61/Pdt.G/2011/PN.Ngr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama baik surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat II/ Pembanding maupun surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, ternyata tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding karena hal-hal yang menjadi keberatan dalam memori banding tersebut baik yang menyangkut Eksepsi maupun pokok perkara keseluruhannya telah dipertimbangkan didalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati



pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi, pokok perkara maupun dalam rekonsensi, ternyata telah mempertimbangkan alasan-alasan penolakan eksepsi Tergugat II/Pembanding, dan telah pula mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dari pihak Penggugat/Terbanding beserta semua bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan dan juga telah mempertimbangkan gugatan rekonsensi dan bantahan dari pihak Tergugat II/Pembanding, serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan, bukti-bukti mana dihubungkan pula dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, baik dalam eksepsi, pokok perkara maupun dalam rekonsensi karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa sebagai tambahan pertimbangan, walaupun Tergugat I / Ikut Terbanding ada rencana membeli tanah dan bangunan seluas 500 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4525 atas nama I Gede Oka Dharma Wirawan (Penggugat/Terbanding) terletak di lingkungan sawe, Kelurahan Dauhwaru, Kec.Jembrana, Kab. Jembrana dengan Penggugat / Terbanding tetapi transaksi jual beli tersebut belum terealisasi, belum ada akta jual beli yang



dibuat Pejabat yang berwenang (PPAT), karena keburu Tergugat I/Ikut Terbanding ditahan oleh Polda Bali, sehingga obyek sengketa (tanah dan bangunan yang akan dijual belikan) belum masuk / menjadi milik Tergugat I / Ikut Terbanding. Jadi status kepemilikan belum beralih ketangan Tergugat I / Ikut Terbanding . Hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti : Sertifikat masih atas nama Penggugat/Terbanding (I Gede Oka Dharma Wirawan), belum ada Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (PPAT), sudah ada Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2010 dan tanggal 9 Nopember 2010 (bukti P.1 dan P.2) harga tanah belum dibayar lunas ; -----

Karena peralihan kepemilikan belum terjadi secara hukum antar Penggugat / Terbanding dengan Tergugat I / Ikut Terbanding, maka secara hukum tanah dan bangunan tersebut belum saatnya dimasukkan kedalam barang-barang / aset pailit yang akan dijual. Jadi belum saatnya atau kurang tepat tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 4525 atas nama I Gede Oka Dharma Wirawan (Penggugat/Terbanding) dimasukkan dalam Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 06/Pailit/2011/PN.NIAGA.Sby tanggal 17 Pebruari 2012 (bukti T.II-2) Oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Pembanding/Tergugat II yang menyangkut tanah dan bangunan seluas 500 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4525 atas nama I Gede Oka Dharma Wirawan (Penggugat/Terbanding), karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ; -----



----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih sepenuhnya dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Negara tertanggal 31 Juli 2012 Nomor : 61/Pdt.G/2011/PN.Ngr dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat II/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

----- Mengingat, akan peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini khususnya Hukum Acara Perdata (RBg) ; -----

MENGADILI :

--- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II ; -----

--- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 61 / Pdt.G/2011/PN.Ngr tanggal 31 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

--- Menghukum Tergugat II /Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **RABU , tanggal 06 Nopember 2013** , oleh kami : **I WAYAN PADANG PUJAWAN, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis **NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH.** dan **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 97/Pen.Pdt/2013/PT.Dps tanggal 4 Juli 2013 , yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta **LUH MADE SILAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH.

I WAYAN PADANG PUJAWAN, SH.

ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUH MADE SILAWATI, SH.

Perincian biaya perkara banding :

1. Redaksi putusan akhir	Rp. 5.000,-
2. Meterai putusan akhir	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
	+
Jumlah :	Rp.150.000,-

Untuk turunan resmi:

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.MHum.

NIP : 19541231 198003 1 026